



SURAT TUNTUTAN

No. Reg. Perkara : PDM-332/KPR/08/2019.

I. PENDAHULUAN

*Ketua dan anggota majelis hakim yang terhormat,
Hadirin sidang yang kami hormati.*

Perkenankanlah kami selaku Penuntut Umum dalam perkara ini mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah_Nya kepada kita sekalian karena sampai saat ini masih diberi kesempatan untuk bisa hadir dalam persidangan ini untuk pembacaan tuntutan pidana guna semata-mata untuk menegakkan kebenaran dan keadilan.

Negara kita adalah Negara hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum dan dengan demikian setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum harus bertanggung jawabkan perbuatannya.

Dalam kesempatan ini perkenankanlah kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang dalam perkara pidana atas :

Nama lengkap : **DEDY DEVIRA Als SIHEN COTOK Bin ISNUR AYAMIN (Alm).**
Tempat lahir : Kampung Pinang.
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 10 Nopember 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Kaharuddin Nasution No. 110 RT 002 RW 004 Kel. Maharatu Kec. Marpoyan Damai Kota Pekanbaru / Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta.
Pendidikan : SD (Kelas IV).

PENAHANAN :

- Dilakukan penahanan oleh Penyidik, dengan jenis penahanan rutan, sejak tanggal 14 Juni 2019 s/d tanggal 03 Juli 2019.
- Dilakukan perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kampar selaku Penuntut Umum, dengan jenis penahanan rutan, sejak tanggal 04 Juli 2019 s/d tanggal 04 Agustus 2019.
- Dilakukan penahanan oleh Penuntut Umum, dengan jenis penahanan rutan, sejak tanggal 05 Agustus 2019 s/d tanggal 25 Agustus 2019.

Berdasarkan Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang tanggal Agustus 2019 Nomor : /Pen.Pid/2019/PN.BKN dan Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kejaksaan Negeri Kampar Nomor : B-352/L.4.15/Eoh.2/08/2019 tanggal 12 Agustus 2019, Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan Surat Dakwaan, sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 351 Ayat (2) KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 Ayat (1) KUHP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

II. **FAKTA DALAM PERSIDANGAN** mahkamahagung.go.id

Fakta-fakta yang terungkap pada pemeriksaan didalam persidangan secara berturut-turut berupa Keterangan Saksi-saksi, Surat, Keterangan Terdakwa dan Barang Bukti sebagai berikut :

A. **KETERANGAN SAKSI – SAKSI :**

1. Saksi **M. ARIF RAHMAN Bin H. M. ARSYAD**, di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
 - Bahwa saksi menjelaskan telah terjadi pemukulan terhadap saksi dan Saksi ANA ZUHRIANA pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 16.10 Wib di Jl. Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan KM. 17 di Jembatan Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar.
 - Bahwa saksi menjelaskan pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang adalah mantan suami dari Saksi ANA ZUHRIANA.
 - Bahwa saksi menjelaskan saksi tidak mengetahui sebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan Saksi ANA ZUHRIANA, tetapi pada saat kejadian, Terdakwa terlihat tidak senang karena Saksi ANA ZUHRIANA pergi dengan saksi.
 - Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa melakukan pemukulan dengan cara melemparkan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru muda kearah Saksi ANA ZUHRIANA dan selanjutnya memukul Saksi dan Saksi ANA ZUHRIANA dengan menggunakan kedua tangannya.
 - Bahwa saksi menjelaskan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, Bibir atas dan bawah bagian luar dan dalam sebelah kanan terluka berdarah dan Gigi geraham atas sebelah kanan saksi lepas/ tanggal.
 - Bahwa saksi menjelaskan pemukulan yang Terdakwa lakukan, mengakibatkan Saksi ANA ZUHRIANA mengalami : Kening sebelah kiri bengkak, Leher sebelah kanan tergores dan Dibawah siku tangan kanan mengalami luka memar.
 - Bahwa saksi menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 16.10 Wib, saat itu saksi, Saksi ANA ZUHRIANA dan Saksi IDA SARI beserta 3 (tiga) orang anak Saksi ANA ZUHRIANA dalam perjalanan mengarah ke Desa Sungai Pagar. Sesampainya di jembatan rusak di Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja, 4 (empat) empat orang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor memberhentikan mobil yang saksi kendarai, kemudian datang Terdakwa menghampiri mobil saksi kendarai sambil memaki-maki Saksi ANA ZUHRIANA serta melemparkan 1 (satu) unit handphone Merk NOKIA warna biru muda kearah Saksi ANA ZUHRIANA dan menyuruhnya untuk turun. Setelah Saksi ANA ZUHRIANA turun, Terdakwa langsung memukul Saksi ANA ZUHRIANA. Melihat hal tersebut, Saksi yang merasa tidak tega, berusaha untuk menolong ANA ZUHRIANA, bersama dengan Saksi ANGGARA Als ANGGA berusaha meleraikan Terdakwa. Pada saat itu salah seorang teman Terdakwa mengatakan " pukul laki-laki itu juga " sambil menunjuk ke arah saksi dan Terdakwa pun langsung memukul saksi di bagian bibir, sehingga menyebabkan bibir terluka dan gigi geraham sebelah kanan saksi lepas. Setelah itu Terdakwa pun pergi bersama dengan beberapa orang temannya sambil memberikan ancaman pada Saksi ANA ZUHRIANA. Atas tindakan Terdakwa tersebut, saksi pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut.
 - Bahwa saksi menjelaskan benar 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru muda tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melempar Saksi ANA ZUHRIANA.Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.
2. Saksi **ANA ZUHRIANA Binti ABDUL KADIR**, , yang di bacakan di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi menjelaskan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi dan Saksi M. ARIEF RAHMAN tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 16.10 Wib di Jl. Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan Km. 17 di Jembatan Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar.

- Bahwa Saksi menjelaskan pemukulan tersebut dilakukan oleh Terdakwa yang merupakan mantan suami saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi dan Saksi M. ARIEF RAHMAN. Akan tetapi pada saat kejadian tersebut Terdakwa terlihat tidak senang karena saksi pergi bersama Saksi M. ARIEF RAHMAN.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut awalnya dengan melemparkan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru muda pada saksi dan selanjutnya melakukan pemukulan terhadap saksi dan Saksi M. ARIEF RAHMAN dengan menggunakan kedua tangannya.
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut saksi mengalami Kening sebelah kiri bengkak dan Leher sebelah kanan tergores, serta Dibawah siku tangan kanan mengalami luka memar.
- Bahwa Saksi menjelaskan akibat yang dialami oleh Saksi M. ARIEF RAHMAN antara lain Bibir atas dan bawah bagian luar dan dalam sebelah kanan terluka berdarah dan Gigi geraham atas sebelah kanan lepas/ tanggal.
- Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 16.10 Wib saat saksi, Saksi M. ARIEF RAHMAN dan Saksi IDA SARI beserta 3 (tiga) orang anak saksi dalam perjalanan mengarah ke Desa Sungai Pagar, tepatnya di daerah jembatan rusak di Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja, 4 (empat) empat orang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor memberhentikan mobil yang dikendari oleh Saksi M. ARIEF RAHMAN, kemudian Terdakwa datang menghampiri mobil yang dikendarai oleh Saksi M. ARIEF RAHMAN sambil memaki-maki saksi sambil dan melemparkan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru muda, lalu menyuruh saksi untuk turun. Setelah saksi turun, Terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap saksi, yang mengenai bagian wajah saksi. Mendapatkan pukulan tersebut, saksi pun terjatuh ke tanah. Melihat hal tersebut Saksi M. ARIEF RAHMAN merasa tidak tega dan berusaha untuk menolong saksi, tiba-tiba salah seorang teman Terdakwa mengatakan "pukul laki-laki itu juga" sambil menunjuk ke arah Saksi M. ARIEF RAHMAN dan Terdakwa pun langsung memukul Saksi M. ARIEF RAHMAN dibagian bibir, sehingga menyebabkan bibir terluka dan gigi geraham sebelah kanan Saksi M. ARIEF RAHMAN lepas/ tanggal. Setelah itu Terdakwa pergi bersama dengan beberapa orang temannya sambil memberikan ancaman pada saksi.
- Bahwa Saksi menjelaskan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru muda tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melempar saksi.

Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

3. Saksi **IDA SARI Binti SUTARDI**, yang di bacakan di depan persidangan di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Saksi menjelaskan pemukulan yang dilaukan oleh Terdakwa yang terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 16.10 Wib di Jl. Raya Pekanbaru-Taluk Kuantan KM. 17 di Jembatan Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa adalah mantan suami dari Saksi ANA ZUHRIANA.
- Bahwa Saksi menjelaskan tidak mengetahui sebab Terdakwa memukul Saksi M. ARIEF RAHMAN dan Saksi ANA ZUHRIANA.
- Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa melakukan pemukulan tersebut awalnya dengan melemparkan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru muda pada Saksi ANA ZUHRIANA dan selanjutnya memukul Saksi M. ARIEF RAHMAN dan ANA ZUHRIANA dengan menggunakan kedua tangannya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan Akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi M. ARIEF RAHMAN mengalami Bibir atas dan bawah bagian luar dan dalam sebelah kanan terluka berdarah dan Gigi geraham atas sebelah kanan lepas/ tanggal.
- Bahwa Saksi menjelaskan Akibat yang dialami oleh Saksi ANA ZUHRIANA mengalami Kening sebelah kiri bengkak, Leher sebelah kanan tergores dan dibawah siku tangan kanan mengalami luka memar.
 - Bahwa Saksi menjelaskan pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 16.10 Wib, saat saksi, Saksi ANA ZUHRIANA, Saksi M. ARIEF RAHMAN beserta 3 (tiga) orang anak Saksi ANA ZUHRIANA dalam perjalanan mengarah ke Desa Sungai Pagar, tepatnya di daerah jembatan rusak di Desa Kampung Pinang Kec. Perhentiaan Raja, 4 (empat) empat orang dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor memberhentikan mobil yang dikendarai oleh Saksi M. ARIEF RAHMAN, kemudian Terdakwa menghampiri mobil tersebut dan memaki-maki Saksi ANA ZUHRIANA sambil melemparkan 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru muda dan menyuruhnya untuk turun. Setelah Saksi ANA ZUHRIANA turun, Terdakwa langsung melakukan pemukulan pada Saksi ANA ZUHRIANA, melihat hal tersebut Saksi M. ARIEF RAHMAN dan seseorang yang ada di tempat tersebut berusaha untuk menolong Saksi ANA ZUHRIANA. Pada saat itu, salah seorang teman Terdakwa mengatakan " *pukul laki-laki itu juga* " sambil menunjuk ke arah Saksi M. ARIEF RAHMAN dan Terdakwa langsung memukul Saksi M. ARIEF RAHMAN di bagian bibir, sehingga menyebabkan bibir terluka dan gigi geraham sebelah kanan Saksi M. ARIEF RAHMAN lepas. Setelah itu Terdakwa pergi bersama dengan beberapa orang temannya sambil memberikan ancaman pada Saksi ANA ZUHRIANA.
 - Bahwa Saksi menjelaskan benar, 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna biru muda tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melempar Saksi ANA ZUHRIANA.
- Terdakwa membenarkan semua Keterangan Saksi diatas.

B. SURAT :

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) huruf c Jo Pasal 187 huruf a KUHP dan Pendapat Prof. Sudikno Mertokusumo dalam Hukum Acara Perdata di Indonesia, yang menyatakan bahwa Akte Authentik dapat dibagi dua yaitu Akta yang dibuat oleh Pejabat dan Akta yang dibuat oleh para pihak. Akta yang dibuat oleh Pejabat merupakan Akta yang dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu yang mana Pejabat tersebut menerangkan apa yang dilihat serta apa yang dilakukan, jadi inisiatifnya tidak berasal dari orang yang namanya tercantum dalam Akta tersebut, sehingga contoh Berita Acara yang dibuat oleh Polisi atau Panitera Pengganti di Pengadilan merupakan Akta Authentik yang dibuat oleh Pejabat.

Didalam persidangan perkara ini telah dihadirkan :

- Visum Et Repertum No. 445/TU-1/Pusk-P.Raja/2019/8107 Tanggal 10 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. SANTI HERAWATI selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Perhentian Raja, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANA ZUHRIANA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pemeriksaan Luar :
 1. Memar dan bengkak pada dahi sebelah kiri dengan ukuran P : ± 2 cm L : $\pm 1,5$ cm warna kebiru-biruan.
 2. Luka lecet di sebelah kanan dengan ukuran P : ± 5 cm L : $\pm 0,5$ cm warna merah darah tidak dijumpai.
- Visum Et Repertum No. 445/TU-1/Pusk-P.Raja/2019/8108 Tanggal 10 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. SANTI HERAWATI selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Perhentian Raja, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap M. ARIF RAHMAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
Pemeriksaan Luar :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 1001

1. Luka robek di bagian bibir sebelah luar kanan bawah dengan ukuran P : $\pm 0,5$ cm L : $\pm 0,4$ cm, darah (+).
2. Luka robek di bagian luar bibir atas sebelah kanan dengan ukuran P : $\pm 0,5$ cm L : $\pm 0,7$ cm, darah (+).
3. Luka robek bibir kanan bawah bagian dalam dengan ukuran P : $\pm 1,5$ cm L : $\pm 0,5$ cm, darah (+).
4. Luka robek bibir kanan atas bagian dalam dengan ukuran P : $\pm 0,5$ cm L : $\pm 0,4$ cm, darah (+).
5. Gigi geraham sebelah kanan atas patah.

C. KETERANGAN TERDAKWA :

Terdakwa **DEDY DEVIRA Als SIHEN COTOK Bin ISNUR AYAMIN (Alm)**, di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pemukulan yang Terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 16.10 Wib Di Jl. Raya Pekanbaru-Teluk Kuantan tepatnya di Jembatan Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kenal dengan ANA ZUHRIANA karena merupakan mantan istri Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Sebab Terdakwa melakukan pemukulan tersebut karena Terdakwa kesal dan marah melihat Saksi ANA ZUHRIANA dan Saksi M. ARIEF RAHMAN berada dalam 1 (satu) mobil dan tanpa sepengetahuan Terdakwa mereka telah beberapa kali bertemu dan ada hubungan spesial.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Cara Terdakwa melakukan pemukulan tersebut adalah awalnya Terdakwa menampar Saksi ANA ZUHRIANA saat bertemu dengannya bersama Saksi M. ARIEF RAHMAN di parkir Mall MATAHARI, kemudian saat Terdakwa bertemu dengan Saksi ANA ZUHRIANA di dalam mobil milik Saksi M. ARIEF RAHMAN di jembatan Desa Kampung Pinang Terdakwa melempar Saksi ANA ZUHRIANA dengan handphone milik Terdakwa untuk menyuruhnya keluar dari mobil. Setelah Saksi ANA ZUHRIANA keluar lalu Terdakwa menampar mukanya berulang kali, kemudian datang anak memeluk Saksi ANA ZUHRIANA dan mereka berdua pun terjatuh, setelah itu tersangka bertanya pada Saksi M. ARIEF RAHMAN " *apakah kamu serius dengan ANA* " lalu dijawabnya " *Klu begini gak lah, saya sudah di tipunya katanya dia sudah janda* " kemudian Terdakwa emosi dan langsung memukul pipi Saksi M. ARIEF RAHMAN sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memukul muka Saksi M. ARIEF RAHMAN sebelah kanan dengan tangan kanan Terdakwa, setelah itu datang beberapa orang meleraikan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Saat melakukan pemukulan tersebut Terdakwa tidak ada menggunakan alat hanya dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa menampar wajah Saksi ANA ZUHRIANA sedangkan terhadap Saksi M. ARIEF RAHMAN dipukul di arah wajahnya sebanyak 2 (dua) kali dan selain tersangka tidak ada lagi teman/ rekan Terdakwa ikut melakukan pemukulan.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sekira bulan Maret 2019 Terdakwa mempergoki Saksi ANA ZUHRIANA sedang berbicara via handphone dengan mesra, setelah mengetahui kedatangan Terdakwa, Saksi ANA ZUHRIANA mematikan handphonenya dan berpura-pura tidur, namun tidak lama kemudian handphone tersebut kembali berdering tanda pesan singkat, ketika Terdakwa akan mengambil handphone tersebut dengan cepat Saksi ANA ZUHRIANA langsung mengambil dan menghapus pesan masuk tersebut, semenjak kejadian tersebut Terdakwa sering melihat Saksi ANA ZUHRIANA bertingkah mencurigakan dan sering pergi ke Bangkinang dengan Saksi IDA dengan alasan menemani Saksi IDA untuk mengurus surat cerai dari pengadilan agama, mengetahui hal tersebut Terdakwa kemudian dengan diam-diam sering mengikuti Saksi ANA ZUHRIANA namun Terdakwa sering kehilangan jejak, hingga akhirnya pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 13.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widya secara tidak sengaja saat Terdakwa duduk di lokasi perbaikan jembatan Desa Kampung Pinang, Terdakwa melihat Saksi ANA ZUHRIANA, Saksi IDA dan anak-anak bersama Saksi M. ARIEF RAHMAN berada di dalam mobil patroli BPBD Kampar kearah Pekanbaru, mengetahui hal tersebut Terdakwa curiga karena tersangka sering mobil tersebut ketika Terdakwa kehilangan jejak Saksi ANA ZUHRIANA lalu Terdakwa mengejar mobil tersebut hingga akhirnya berhenti di parkir Mall Matahari, kemudian Terdakwa melihat Saksi M. ARIEF RAHMAN membukakan pintu mobil untuk Saksi ANA ZUHRIANA lalu Terdakwa mendatangi Saksi ANA ZUHRIANA dan langsung menampar wajahnya sebelah kanan sambil mengatakan " *sekarang kau tidak bisa lagi mengelak* " lalu dijawabnya " *bapak ini punya niat baik mau membelikan pakaian untuk anak-anak, kami tidak ada hubungan apa-apa* " lalu Terdakwa jawab " *kenapa tidak pamit saya* ", kemudian Saksi M. ARIEF RAHMAN mengajak Terdakwa untuk menjauhi Saksi ANA ZUHRIANA lalu tersangka katakan " *bapak tidak salah, yang salah istri saya* " kemudian Saksi M. ARIEF RAHMAN mengajak Terdakwa dan Saksi ANA ZUHRIANA untuk menyelesaikan permasalahan ini di rumah orang tua Saksi ANA ZUHRIANA yang berada di Desa Sungai Pagar, sebelumnya pergi Terdakwa sempat bertanya pada Saksi M. ARIEF RAHMAN " *sudah berapa kali pergi dengan ANA* " awalnya Saksi M. ARIEF RAHMAN mengaku hanya sekali saja namun setelah Terdakwa tanya berulang kali, Saksi M. ARIEF RAHMAN mengaku bahwa ianya lebih dari 6 (enam) kali pergi dengan Saksi ANA ZUHRIANA, sebelum pergi Saksi ANA ZUHRIANA sempat mencaruti Terdakwa kemudian kami pun pergi, namun di dalam perjalanan Terdakwa kehilangan mobil yang dikendarai Saksi M. ARIEF RAHMAN dan Saksi ANA ZUHRIANA dan saat itu Terdakwa berfikir Saksi M. ARIEF RAHMAN tidak menepati janjinya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, hingga akhirnya Terdakwa mendapati mobil Saksi M. ARIEF RAHMAN terjebak macet di lokasi perbaikan jembatan Desa Kampung Pinang, kemudian Terdakwa turun dari mobil dan langsung menuju ke mobil Saksi M. ARIEF RAHMAN, lalu Terdakwa menyuruh Saksi ANA ZUHRIANA untuk mencaruti Terdakwa kembali dan saat itu tersangka juga melempar handphone Terdakwa kearah Saksi ANA ZUHRIANA namun tidak kena, lalu Terdakwa menyuruhnya untuk turun dari mobil, setelah turun dari mobil Terdakwa langsung menampar Saksi ANA ZUHRIANA berulang-ulang kali kearah wajahnya kemudian salah seorang anak kami melerai dengan cara memeluk Saksi ANA ZUHRIANA lalu keduanya terjatuh di tanah, kemudian Terdakwa mengatakan pada Saksi M. ARIEF RAHMAN yakni " *apakah kau serius dengan ANA* " dijawabnya " *Kalau begini saya gak mau, sama saya ANA mengaku sudah janda* " kemudian Terdakwa emosi dan langsung memukul pipi Saksi M. ARIEF RAHMAN sebelah kanan dengan menggunakan tangan kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa kembali memukul muka Saksi M. ARIEF RAHMAN sebelah kanan dengan tangan kanan Terdakwa, setelah itu datang beberapa orang melerai.

D. PETUNJUK:

Berdasarkan Ketentuan Pasal 188 Ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya dan petunjuk tersebut, hanya dapat diperoleh dari Keterangan Saksi, Surat dan dari Keterangan Terdakwa (Vide Pasal 188 Ayat (2) KUHAP).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh melalui Keterangan Saksi-Saksi, Surat dan Keterangan Terdakwa sehingga diperoleh Petunjuk bahwa Terdakwa **DEDY DEVIRA Als SIHEN COTOK Bin ISNUR AYAMIN (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 16.10 Wib Di Jl. Raya Pekanbaru-Teluk Kuantan tepatnya di Jembatan Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar telah memukul bagian tubuh dari Saksi M. ARIF RAHMAN Bin H. M. ARSYAD, Saksi ANA ZUHRIANA Binti ABDUL KADIR. Akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, mengakibatkan beberapa bagian tubuh dari Saksi M. ARIF RAHMAN Bin H. M. ARSYAD, Saksi ANA ZUHRIANA Binti ABDUL KADIR mengalami luka-luka sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/TU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Putusan Mahkamah Agung No. 1000/PuU/2019 tanggal 10 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. SANTI HERAWATI selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Perhentian Raja, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANA ZUHRIANA dan Visum Et Repertum No. 445/TU-1/Pusk-P.Raja/2019/8108 Tanggal 10 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. SANTI HERAWATI selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Perhentian Raja, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap M. ARIF RAHMAN. Atas perlakuan Terdakwa terhadap dirinya, kemudian Saksi M. ARIF RAHMAN Bin H. M. ARSYAD melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut.

E. BARANG BUKTI :

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, barang bukti tersebut, meliputi :

- 1 (satu) unit Handpone Merk Nokia warna biru muda.
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam Merk GAP yang ada bercak darah.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. Hakim Ketua Majelis telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan saksi-saksi, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

III. ANALISA YURIDIS

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah kami uraikan diatas, maka sampailah kami kepada pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu *Kesatu* Melanggar Pasal 351 Ayat (2) KUHP atau *Kedua* Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Mengingat Surat Dakwaan kami susun secara Alternatif, maka kami Jaksa Penuntut Umum akan membuktikan Dakwaan kami yang menurut kami paling terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, yakni Dakwaan Alternatif Kedua melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. **Barang siapa** ;
2. Telah melakukan **Penganiayaan** ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” ;

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam Hukum Pidana adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa **DEDY DEVIRA Als SIHEN COTOK Bin ISNUR AYAMIN (Alm)**, serta setelah diteliti identitasnya oleh Majelis Hakim adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, hal tersebut juga didukung oleh Keterangan Saksi-Saksi dan Keterangan Terdakwa sendiri yang di depan persidangan telah mengakui atas perbuatannya kemudian juga Terdakwa mampu untuk bertanggung jawab dan tidak ada alasan-alasan yang dapat menghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

Ad. 2. Unsur “Penganiayaan” ;

Berdasarkan Keterangan Para Saksi, di tambah dengan alat bukti Petunjuk yang terungkap dipersidangan yang telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa **DEDY DEVIRA Als SIHEN COTOK Bin ISNUR AYAMIN (Alm)**, terungkap fakta bahwa pada hari Jum'at tanggal 24 Mei 2019 sekira pukul 16.10 Wib Di Jl. Raya Pekanbaru-Teluk Kuantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggalnya di Desa Kampung Pinang Kec. Perhentian Raja Kab. Kampar, Terdakwa yang melihat keberadaan Saksi M. ARIF RAHMAN Bin H. M. ARSYAD dan Saksi ANA ZUHRIANA Binti ABDUL KADIR di dalam mobil yang dikendarai oleh Saksi M. ARIF RAHMAN Bin H. M. ARSYAD di tempat tersebut, kemudian langsung mendekati mobil tersebut, dan meminta agar Saksi ANA ZUHRIANA turun dari mobil. Saksi ANA ZUHRIANA yang tidak bersedia untuk turun pada waktu itu, terus dipaksa oleh Terdakwa agar Saksi ANA ZUHRIANA turun dan keluar dari mobil. Terdakwa yang sudah dalam keadaan emos, kemudian melemparkan 1 (satu) unit Handpone Merk Nokia warna biru muda milik Terdakwa ke arah Saksi ANA ZUHRIANA. Pada saat Saksi ANA ZUHRIANA turun dari mobil, Terdakwa yang sudah tidak dapat menahan emosinya, langsung memukul bagian wajah Saksi ANA ZUHRIANA dengan menggunakan kedua tangannya. Mendapatkan pukulan tersebut, membuat Saksi ANA ZUHRIANA terjatuh ke tanah. Melihat hal tersebut, Saksi M. ARIF RAHMAN berusaha meleraikan untuk menghentikan pemukulan yang Terdakwa lakukan. Akan tetapi Terdakwa yang sudah dalam keadaan emosi, langsung mendekati Saksi M. ARIF RAHMAN dan dengan menggunakan kedua tangannya langsung memukul bagian wajah Saksi M. ARIF RAHMAN sebanyak kurang lebih 5 (lima) kali. Mendapatkan pukulan tersebut, bagian mulut Saksi M. ARIF RAHMAN mengeluarkan darah. Setelah puas melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Tidak terima atas perlakuan Terdakwa terhadap dirinya dan Saksi ANA ZUHRIANA, kemudian Saksi M. ARIF RAHMAN pun melaporkan perbuatan Terdakwa ke Polsek Perhentian Raja guna pengusutan lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan beberapa bagian tubuh Saksi M. ARIF RAHMAN dan Saksi ANA ZUHRIANA mengalami luka-luka. Sebagaimana Visum Et Repertum No. 445/TU-1/Pusk-P.Raja/2019/8107 Tanggal 10 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. SANTI HERAWATI selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Perhentian Raja, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ANA ZUHRIANA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Memar dan bengkak pada dahi sebelah kiri dengan ukuran P : ± 2 cm L : $\pm 1,5$ cm warna kebiru-biruan.
2. Luka lecet di sebelah kanan dengan ukuran P : ± 5 cm L : $\pm 0,5$ cm warna merah darah tidak dijumpai.

Dan Visum Et Repertum No. 445/TU-1/Pusk-P.Raja/2019/8108 Tanggal 10 Juni 2019, yang dibuat dan ditandatangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. SANTI HERAWATI selaku Dokter pada UPTD Puskesmas Perhentian Raja, yang telah melakukan pemeriksaan terhadap M. ARIF RAHMAN, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan Luar :

1. Luka robek di bagian bibir sebelah luar kanan bawah dengan ukuran P : $\pm 0,5$ cm L : $\pm 0,4$ cm, darah (+).
2. Luka robek di bagian luar bibir atas sebelah kanan dengan ukuran P : $\pm 0,5$ cm L : $\pm 0,7$ cm, darah (+).
3. Luka robek bibir kanan bawah bagian dalam dengan ukuran P : $\pm 1,5$ cm L : $\pm 0,5$ cm, darah (+).
4. Luka robek bibir kanan atas bagian dalam dengan ukuran P : $\pm 0,5$ cm L : $\pm 0,4$ cm, darah (+).
5. Gigi geraham sebelah kanan atas patah.

Dengan demikian unsur telah melakukan Penganiayaan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

IV. KESIMPULAN

**Ketua dan anggota majelis hakim yang terhormat,
Hadirin sidang yang kami hormati.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami berkeyakinan bahwa semua unsur dalam Dakwaan Alternatif Kedua kami melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi dan Terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan dikarenakan Dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum maka Terdakwa **haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya**.

Bahwa selama berlangsungnya persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa baik berupa alasan pembenar maupun alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa harus dipertanggungjawabkannya.

Bahwa terhadap barang bukti, berupa :

- 1 (satu) unit Handpone Merk Nokia warna biru muda.

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Terdakwa DEDY DEVIRA Als SIHEN COTOK Bin ISNUR AYAMIN (Alm).

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam Merk GAP yang ada bercak darah.

Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Saksi M. ARIF RAHMAN Bin H. M. ARSYAD.

Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka selanjutnya berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara.

V. TUNTUTAN PIDANA

Sebelum kami sampai pada Tuntutan Pidana atas diri Terdakwa, maka perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan hukum dalam tuntutan pidana yaitu :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, mengakibatkan Saksi M. ARIF RAHMAN Bin H. M. ARSYAD dan Saksi ANA ZUHRIANA Binti ABDUL KADIR mengalami luka di beberapa bagian tubuhnya.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.

Berdasarkan uraian dan pertimbangan kami tersebut diatas, kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kampar, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan :

----- M E N U N T U T -----

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY DEVIRA Als SIHEN COTOK Bin ISNUR AYAMIN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *Penganiayaan*, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP, sesuai Dakwaan Alternatif Kedua kami ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan pidana terhadap Terdakwa **DEDY DEVIRA Als SIHEN COTOK Bin ISNUR AYAMIN (Alm)**, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar barang bukti, berupa :
 - 1 (satu) unit Handpone Merk Nokia warna biru muda.
Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Terdakwa DEDY DEVIRA Als SIHEN COTOK Bin ISNUR AYAMIN (Alm).
 - 1 (satu) helai baju kemeja lengan panjang warna hitam Merk GAP yang ada bercak darah.
Dikembalikan kepada yang berhak, yakni Saksi Saksi M. ARIF RAHMAN Bin H. M. ARSYAD.
4. Menetapkan supaya Terdakwa **DEDY DEVIRA Als SIHEN COTOK Bin ISNUR AYAMIN (Alm)**, dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah).

VI. PENUTUP

***Ketua dan anggota majelis hakim yang terhormat,
Hadirin sidang yang kami hormati.***

Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan diserahkan pada sidang hari ini Selasa tanggal 17 September 2019, yang tentu saja uraian pembuktian serta tuntutan yang kami susun dan sampaikan tidak luput dari kekurangan dan kesilapan-kesilapan.

Bahwa oleh sebab itu apapun yang telah kami tuangkan dalam *Requisitoir* ini tiada lain adalah semaksimal mungkin untuk memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya tentang kasus perkara ini, dengan harapan semoga Majelis Yang Terhormat kiranya dapat memberi putusan yang mencerminkan kebenaran dan keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

PENUNTUT UMUM,

**SELFIA AYUNIKA NILAMSARI, S.H.
JAKSA PRATAMA NIP. 19850312 200812 2 002.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)